



Dokumen
STANDAR
PENERIMAAN MAHASISWA
BERKEWARGANEGARAAN ASING
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

SISTEM
PENJAMINAN
MUTU

INSTITUT TEKNOLOGI
NASIONAL BANDUNG

 **SPM itenas**
2020

	INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL SATUAN PENJAMINAN MUTU Jl. PHH Mustopha No. 23 Bandung 40124 Telp. 022-727 2215 ext. 200 Fax. 022 720 2892	Kode : ITENAS/S_PPMA/01
	STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BERKEWARGANEGARAAN ASING	Revisi ke: 1
		Tanggal : 20 – 04–2020

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
 INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL
 BANDUNG**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumus	Tim Adhock	Ketua		20 April 2020
2. Pemeriksa	Dr. Tarsisius Kristyadi, M.T.	WRAK		
3. Penetapan	Prof. Meilinda Nurbanasari, Ir., MT., Ph.D.	Rektor		
4. Pengendalian	Ni Made Rai Ratih C. P., MSi.	Kepala SPM		

VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI ITENAS

Itenas menjadi perguruan tinggi terkemuka di bidang teknologi, sains dan seni, yang berperan aktif dalam pembangunan berkelanjutan di lingkup nasional dan global, berlandaskan nilai-nilai integritas, kualitas, dan inovasi yang tinggi.

MISI ITENAS

1. Membangun karakter bangsa melalui penyelenggaraan kegiatan tridharma perguruan tinggi yang berkualitas.
2. Menghasilkan lulusan yang unggul dalam kecerdasan intelektual serta memiliki integritas dan moral yang tinggi.
3. Menghasilkan karya ilmiah dan karya inovatif yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.
4. Mengembangkan infrastruktur dan sistem manajemen yang berbasis sains dan teknologi untuk menumbuhkan suasana akademik yang kondusif.

Tujuan Pendidikan Itenas

1. Mengembangkan potensi sivitas akademika agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab;
2. Membentuk manusia yang berkualitas secara intelektual, spiritual, dan emosional, menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, berlandaskan pada semangat kebangsaan, sistem nilai, moral, dan watak serta peradaban yang mendukung peningkatan daya saing bangsa;
3. Menyiapkan mahasiswa menjadi warga negara beriman dan berakhlak, memiliki kemampuan akademik dan intelektual dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, yang memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu mengembangkan potensi dirinya menjadi insan produktif bagi kehidupan pribadi, masyarakat, bangsa, dan umat manusia;
4. Mengembangkan, menyebarluaskan, dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa, serta memperkaya budaya; dan

5. Mendorong terjadinya perubahan dan pembaharuan masyarakat yang lebih baik sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.

RASIONAL

Standar Penerimaan Mahasiswa Berkewarganegaraan Asing merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan penerimaan mahasiswa berkewarganegaraan asing. Pelaksanaan penerimaan mahasiswa berkewarganegaraan asing mencakup: persyaratan calon mahasiswa berkewarganegaraan asing; dan seleksi penerimaan mahasiswa berkewarganegaraan asing.

Calon mahasiswa berkewarganegaraan asing dapat melaksanakan studi di Itenas, dan harus memenuhi semua persyaratan tentang penerimaan mahasiswa di Itenas; serta memiliki surat izin belajar yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Seleksi penerimaan mahasiswa berkewarganegaraan asing bagi mahasiswa baru di jenjang sarjana terdiri atas beberapa jalur sebagai berikut: Penelusuran Minat dan Kemampuan (PMDK), Ujian Saringan Masuk (USM), *One Day Test* (ODT), kerja sama dengan pihak eksternal; atau menggunakan hasil seleksi penerimaan mahasiswa baru yang diselenggarakan Pemerintah. Sedangkan, bagi program profesi dan program magister dilakukan seleksi melalui evaluasi pencapaian akademik dan wawancara dengan pimpinan program studi.

Seleksi penerimaan mahasiswa berkewarganegaraan asing bagi mahasiswa pindahan di program sarjana, untuk mahasiswa program D3/sarjana atau lulusan program D3/sarjana ditetapkan sebagai berikut: melakukan ekivalensi mata kuliah; melakukan wawancara dengan pimpinan program studi, apabila hasil ekivalensi mata kuliah sama dengan atau lebih besar dari 36 (tiga puluh enam) sks; atau mengikuti SPMB apabila hasil ekivalensi mata kuliah lebih kecil dari 36 (tiga puluh enam) sks. Sedangkan, untuk program magister bagi mahasiswa/lulusan program magister ditetapkan sebagai berikut: melakukan ekivalensi matakuliah; dan melakukan wawancara dengan pimpinan program studi.

Standar penerimaan mahasiswa berkewarganegaraan asing disusun sebagai bagian dari pemberian informasi sistem seleksi dan penerimaan kepada calon mahasiswa berkewarganegaraan asing yang ingin melanjutkan studi di lingkungan Itenas. Keberadaan standar penerimaan mahasiswa berkewarganegaraan asing bertujuan:

- 1) Proses penerimaan mahasiswa berkewarganegaraan asing dapat berjalan dengan lancar
- 2) Bisa mendapatkan mahasiswa berkewarganegaraan asing yang mempunyai kualitas sangat baik
- 3) Memberikan kemudahan bagi pengambil keputusan dalam penentuan mahasiswa berkewarganegaraan asing yang akan diterima menjadi mahasiswa Itenas

DEFINISI ISTILAH

Penjelasan mengenai istilah yang digunakan dalam standar ini dimaksudkan agar tidak menimbulkan pengertian yang berbeda dalam kegiatan sistem penjaminan mutu internal. Istilah yang ada dalam standar Penerimaan Mahasiswa Berkewarganegaraan Asing adalah:

- PMDK : Seleksi penerimaan mahasiswa baru dengan penelusuran minat dan kemampuan (PMDK) yang mencakup prestasi akademik (nilai rapor) dan prestasi nonakademik (kegiatan ekstrakurikuler).
- USM : Seleksi penerimaan mahasiswa baru dengan ujian saringan masuk (USM) yang dilaksanakan secara tertulis/daring pada jadwal tertentu.
- ODT : Seleksi penerimaan mahasiswa baru dengan *One Day Test* (ODT) yang dilaksanakan setiap saat pada hari kerja Itenas.
- Program Sarjana : Jenjang pendidikan akademik sarjana (S1) yang diarahkan terutama pada penguasaan disiplin ilmu pengetahuan tertentu
- Program Magister : Jenjang pendidikan akademik magister (S2)
- Program Diploma : Jenjang pendidikan akademik diploma tiga tahun (D3)

MATRIKS INDIKATOR STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BERKEWARGANEGARAAN ASING

Standar Penerimaan Mahasiswa Berkewarganegaraan Asing adalah standar minimal yang harus dipunyai oleh setiap PT sesuai dengan permenristekdikti No 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Matriks indikator utama standar Penerimaan Mahasiswa Berkewarganegaraan Asing yang telah ditetapkan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan ditingkatkan adalah:

INDIKATOR UTAMA

No	Pernyataan Standar	Performance Indicator
1	Rektor membuat keputusan mengenai Seleksi Penerimaan Mahasiswa baru Berkewarganegaraan Asing	Ketersediaan surat keputusan mengenai Seleksi Penerimaan Mahasiswa baru Berkewarganegaraan Asing
2	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan memastikan ketersediaan panduan sistem dan proses penerimaan mahasiswa baru berkewarganegaraan asing	Ketersediaan buku panduan penerimaan mahasiswa berkewarganegaraan asing
3	Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama menjamin penyebaran informasi penerimaan (pendaftaran, seleksi dan registrasi) mahasiswa berkewarganegaraan baru asing dapat diakses di <i>web</i> Itenas dan selalu diperbaharui	Keterbaruan <i>web</i> Itenas mengenai kegiatan penerimaan mahasiswa berkewarganegaraan baru asing
4	Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama menyusun kegiatan promosi bagi penerimaan mahasiswa berkewarganegaraan asing baru di tahun berikutnya paling lambat setiap awal tahun ajaran baru	Ketersediaan rencana program promosi setiap tahun ajaran baru untuk penerimaan mahasiswa berkewarganegaraan asing baru tahun selanjutnya
5	Kepala Biro Akademik mempersiapkan semua dokumen (formulir, soal ujian, pengawas, dan lain lain) untuk kegiatan penerimaan mahasiswa baru berkewarganegaraan asing	Ketersediaan dokumen dan perangkatanya
6	Kepala UPT TIK mempersiapkan dan menjamin ketersediaan perangkat pendaftaran mahasiswa baru berkewarga-negaraan asing secara <i>online</i>	Ketersediaan perangkat pendaftaran mahasiswa baru berkewarganegaraan asing secara <i>online</i>

No	Pernyataan Standar	Performance Indicator
7	Kepala Biro Keuangan dan Umum menjamin pelaksanaan kegiatan pembayaran mahasiswa baru berkewarganegaraan asing berjalan dengan lancar	Ketersediaan sistem pembayaran bagi mahasiswa baru berkewarganegaraan asing
8	Kepala Biro Akademik mempersiapkan semua dokumen untuk melakukan ekivalensi mata kuliah dan menginformasikan dokumen tersebut pada ketua program studi	Ketersediaan dokumen untuk melakukan ekivalensi mata kuliah
9	Ketua program studi melakukan wawancara kepada calon mahasiswa pindahan berkewarganegaraan asing	Ketersediaan bukti hasil wawancara
10	Kepala Biro Keuangan dan Umum menjamin pelaksanaan kegiatan pembayaran mahasiswa pindahan berkewarganegaraan asing berjalan dengan lancar	Ketersediaan sistem pembayaran bagi mahasiswa pindahan berkewarganegaraan asing

STRATEGI

Strategi yang dilakukan adalah:

1. Membuat sistem informasi yang mempermudah proses pendaftaran, seleksi, penilaian, pengumuman hasil seleksi, dan pendaftaran
2. Membuat panduan penerimaan mahasiswa berkewarganegaraan asing untuk sarjana dan magister dan meng uploadnya dalam *website* Itenas
3. Memberikan pelatihan bagi tim yang menjadi panitia penerimaan mahasiswa berkewarganegaraan asing sehingga dapat memberikan pelayanan yang terbaik
4. Memilih sistem promosi yang terbaik yang dapat menarik minat mahasiswa berkewarganegaraan asing agar melanjutkan studi di Itenas

SUBJEK ATAU PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB

Subjek atau pihak yang bertanggungjawab untuk standar Penerimaan Mahasiswa Berkewarganegaraan Asing adalah:

1. Rektor
2. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan

3. Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Umum
4. Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerja sama
5. Biro Akademik
6. Biro Keuangan dan Umum
7. Ketua Program Studi

REFERENSI

- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015, tentang tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, juncto Permenristekdikti No 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- Lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi
- Peraturan BAN PT No. 59 Tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi dan Matriks Penilaian Dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi
- Keputusan Pengurus Yayasan Dayang Sumbi Nomor 011/Kpts/YPDS/II/2016 tentang Statuta Institut Teknologi Nasional tahun 2016
- Rencana Induk Pengembangan Pengabdian Kepada Masyarakat LP2M Itenas
- Rencana Strategis Pengabdian Kepada Masyarakat Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Itenas 2016 - 2020
- Rencana Strategis Itenas tahun 2016 – 2020